



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 28 Tahun 2015

TENTANG

UNIT PENGENDALI KINERJA  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan urusan di bidang energi dan sumber daya mineral perlu menjaga konsistensi dan sinkronisasi kebijakan serta tercapainya pelaksanaan program strategis oleh seluruh jajaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. bahwa dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditentukan dengan penyelesaian penuh dan untuk mengatasi sumbatan dalam pelaksanaannya, perlu dilakukan pengendalian pelaksanaan program strategis tata kelola energi dan sumber daya mineral;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Unit Pengendali Kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
6. Undang-Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132);
10. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014;
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 224);
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1725);
13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan Direktorat Pada Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 992);
14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 09 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 194);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG UNIT PENGENDALI KINERJA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

BAB I  
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Unit Pengendali Kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut UPK KESDM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (2) UPK KESDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala.

(3) UPK ...

- (3) UPK KESDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ad hoc*.

#### Pasal 2

UPK KESDM mempunyai tugas membantu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melaksanakan pelancaran, percepatan, pemantauan, dan pengendalian program strategis di bidang energi dan sumber daya mineral untuk mencapai sasaran dengan penyelesaian penuh.

#### Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, UPK KESDM menyelenggarakan fungsi:

- a. membantu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melaksanakan sinkronisasi dan konsistensi pelancaran, percepatan, pemantauan, dan pengendalian program strategis;
- b. membantu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam menetapkan unsur dan tata cara pengendalian pelaksanaan program strategis, pembenahan sistem, pemantauan kemajuan, analisis kebijakan, dan mengusulkan langkah untuk memperlancar pelaksanaan program strategis;
- c. melakukan pemantauan, analisis, fasilitasi, serta memberikan rekomendasi tindak lanjut untuk mengatasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program strategis di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
- d. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

### BAB II

#### SUSUNAN ORGANISASI

##### Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPK KESDM terdiri atas:
  - a. Kepala;
  - b. Wakil Kepala;
  - c. Sekretaris;
  - d. Anggota; dan
  - e. Sekretariat.
- (2) Struktur organisasi UPK KESDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

##### Pasal 5

- (1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin UPK KESDM dalam membantu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melaksanakan pelancaran, percepatan, pemantauan, dan pengendalian program strategis di bidang energi dan sumber daya mineral untuk mencapai sasaran dengan penyelesaian penuh.

(2) Kepala ...

- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

#### Pasal 6

- (1) Wakil Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Wakil Kepala Bidang Minyak dan Gas Bumi serta Ketenagalistrikan, yang selanjutnya disebut Wakil Kepala I; dan
  - b. Wakil Kepala Bidang Mineral dan Batubara, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, serta Geologi, yang selanjutnya disebut Wakil Kepala II.

#### Pasal 7

- (1) Wakil Kepala I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas membantu Kepala dalam mengkoordinasikan pelaksanaan peluncuran, percepatan, pemantauan, dan pengendalian program strategis di bidang minyak dan gas bumi serta ketenagalistrikan.
- (2) Wakil Kepala II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala dalam mengkoordinasikan pelaksanaan peluncuran, percepatan, pemantauan, dan pengendalian program strategis di bidang mineral dan batubara, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi, serta geologi.

#### Pasal 8

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada UPK KESDM.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Biro yang membidangi perencanaan.
- (3) Sekretaris dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretariat.

#### Pasal 9

Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan peluncuran, percepatan, pemantauan, dan pengendalian program strategis sesuai bidang keahliannya.

#### Pasal 10

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e mempunyai tugas menyiapkan dukungan administratif untuk kelancaran pelaksanaan tugas UPK KESDM.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 11 ...

Pasal 11

- (1) UPK KESDM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mendapatkan dukungan operasional dari Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (2) UPK KESDM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 mendapatkan informasi dan dukungan teknis dari Pejabat Struktural Eselon I.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat terkait lainnya di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta pihak lain yang terkait.

BAB III

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 12

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian:
  - a. Kepala;
  - b. Wakil Kepala; dan
  - c. Anggota,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian:
  - a. Wakil Kepala; dan
  - b. Anggota,sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usul dari Kepala.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan usul dari Sekretaris.

Pasal 13

- (1) Kepala, Wakil Kepala, dan Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d dapat berasal dari:
  - a. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang ditugaskan pada UPK KESDM; dan/atau
  - b. tenaga profesional.
- (2) Kepala, Wakil Kepala, dan Anggota yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diberhentikan dari jabatan organiknya.

Pasal 14

Masa tugas Kepala dan Wakil Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b paling lama sama dengan masa jabatan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 15 ...

Pasal 15

Kepala, Wakil Kepala, dan Anggota yang berasal dari tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, apabila berhenti atau telah berakhir masa jabatannya, tidak diberikan pensiun dan/atau pesangon.

BAB IV  
TATA KERJA

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, UPK KESDM:

- a. melakukan koordinasi dengan para Pejabat Struktural Eselon I.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat terkait lainnya di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta pihak lain yang terkait;
- b. melakukan pertemuan dengan para Pejabat Struktural Eselon I.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat terkait lainnya di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta pihak lain yang terkait dalam memecahkan persoalan dan menuntaskan hambatan dalam pelaksanaan program strategis;
- c. mendampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada pertemuan internal maupun pertemuan eksternal pemerintahan;
- d. melakukan kunjungan lapangan dalam rangka pemantauan dan pengendalian program strategis; dan
- e. menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Biaya yang diperlukan bagi Pelaksanaan tugas dan fungsi UPK KESDM dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

BAB VI  
KINERJA

Pasal 18

- (1) Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada UPK KESDM merupakan bagian tidak terpisahkan dari sasaran kerja Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- (2) Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada UPK KESDM dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB VII ...

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4064 K/73/MEM/2014 tanggal 14 November 2014 tentang Unit Pengendali Kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2764 K/73/MEM/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4064 K/73/MEM/2014 tentang Unit Pengendali Kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 September 2015

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 11 September 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1366


Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Kepala Biro Hukum,



Hufron Asrofi

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 28 TAHUN 2015  
TENTANG  
UNIT PENGENDALI KINERJA KEMENTERIAN ENERGI DAN  
SUMBER DAYA MINERAL

STRUKTUR ORGANISASI  
UPK KESDM



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Kepala Biro Hukum,



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID